

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dari pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Praktik rentenir dalam perspektif hukum ekonomi syariah di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan yaitu:
  - a. Praktik rentenir masih sangat berpengaruh dimasyarakat hingga saat ini, khususnya masyarakat yang kurang mampu atau masyarakat kalangan menengah kebawah.
  - b. Keunggulan dalam praktik rentenir adalah dalam proses dan prosedur peminjaman tergolong cepat, mudah tanpa ada agunan dibandingkan dengan perbankan syariah yang dinilai sulit dan terlalu banyak persyaratn yang dipenuhi,
  - c. Belum ada sanksi pidana yang melarang adanya praktik rentenir dimasyarakat, dan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai perbankan syariah serta kurangnya sosialisasi dari perbankan syariah khususnya bagi masyarakat kalangan menengah kebawah.
2. Tinjauan hukum islam terhadap praktik rentenir dalam perspektif hukum ekonomi syariah di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan yaitu;

- a. Bahwasanya dalam hukum Islam baik berdasarkan Al Qur'an dan Hadits sudah dikatakan dengan jelas bahwa Allah SWT membenci riba dan dalam hukum islam hukum riba itu adalah haram.
- b. Dalam Al Qur'an larangan riba diturunkan dalam empat tahap yaitu; (1). Menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada *zahir*-nya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan *taqarrub* kepada Allah, ini dijelaskan dalam Al Qur'an Surah Ar Ruum Ayat 39, (2) Riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah mengancam akan memberi balasan kepada orang Yahudi yang memakan riba, hal ini dijelaskan dalam Al Qur'an Surah An Nisaa' ayat 160-161, (3) Riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda, hal ini dijelaskan dalam Al Qur'an surah Ali Imram ayat 130, dan (4) Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman, hal ini dijelaskan dalam Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 278.
- c. Aturan yang berhubungan dengan kehidupan manusia dibidang hukum ekonomi syariah, Allah telah menetapkan batas-batas tertentu terhadap perilaku manusia sehingga menguntungkan satu individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya. perilaku mereka yang melakukan kegiatan ini telah ditetapkan dalam hukum Allah dan harus diawasi oleh masyarakat secara keseluruhan berdasarkan aturan islam.

## **B. Saran**

Dari uraian pembahasan tentang praktik rentenir dalam perspektif hukum ekonomi syariah, maka penulis paparkan beberapa saran:

1. Bagi akademik dan peneliti, perlu dilakukan penelitian yang lebih komprehensif, luas dan mendalam karena keterbatasan penulis, penelitian ini sangat jauh dari kesempurnaan.
2. Diharapkan kedepannya dilakukan penelitian serta mengkaji kembali terhadap seluruh produk perbankan syariah yang menurut masyarakat masih belum sepenuhnya murni syariah.
3. Sebagai negara dengan mayoritas umat muslim, Indonesia diharapkan dapat dijadikan lahan subur bagi tumbuh kembangnya perekonomian yang berbasis syariah terutama pada sektor lembaga keuangan (perbankan).
4. Diharapkan tidak ada lagi praktik rentenir yang sangat merugikan masyarakat dalam upaya menumbuh kembangkan perekonomian rakyat berbasis syariah. Untuk mencegah hal tersebut perbankan syariah tidak dapat sepenuhnya merangkul semua kalangan masyarakat, tetapi selain perbankan syariah sebenarnya terdapat lembaga peminjaman uang yang mungkin saja dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan pinjaman dengan mudah dan cepat seperti lembaga koperasi syariah atau pegadaian syariah karena dua lembaga ini yang lebih terjamah oleh masyarakat.